

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak akan pernah berhenti dilaksanakan baik di negara maju, negara sedang berkembang, maupun negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang juga melaksanakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Guna untuk meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan Nasional, salah satunya adalah sumber pendapatan dalam sektor perpajakan. Diantara jenis-jenis Pajak yang ada di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Fatmawati (2017), Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau 2 memperoleh manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Anugrah (2016), "Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan pajak langsung yang di pungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak”. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 10, Pasal 1 Ayat (5) tahun 2021 “menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang jalannya pembangunan nasional, pajak yang dipungut negara akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kegiatan pemerintahan negara serta daerah. Menurut Pasaribu et al, (2017), pajak di Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dapat berupa pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh bupati atau walikota yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala daerah dengan melibatkan seluruh perangkat desa atau kelurahan dan instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang-orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Banguna adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak objektif, berupa tanah atau bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu 4 kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan publik dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak

agraria, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung dan memiliki peran bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerah sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimanya ditunjukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepala daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak. Mengingat betapa pentingnya peran 5 masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntu untuk membayar pajak bumi dan bangunan (Rochmat, Soemitro,2001)

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikana keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari pajak bumi dan bangunan (Afifudin,2012). Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki potensi yang sangat besar. Potensi itu yakni negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat

besar, tanah yang luas, serta jumlah penduduk yang banyak. Hal ini merupakan modal besar yang terus-menerus perlu ditingkatkan pendayagunaan melalui pembangunan Nasional, sehingga secara bertahap dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Indrawijaya Ibrahim dan Pranoto, Juni H.2011)

Mengingat akan pentingnya dalam membayar pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak pada setiap tahunnya. Karena dengan partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) segala program-program pembangunan dapat tercapai. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, apabila dalam 6 pembangunan tidak ada partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Mardiasomo 2011).

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik

bagi orang-orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Banguna adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat.

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil imbalan yang kita peroleh dari membayar pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan raya, listrik, kesehatan, dan sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan yang pada awalnya termasuk kedalam pajak negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Timor tengah selatan cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten TTS dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Tabel 1.1

Realisasi penerimaan PBB di Desa sambet kecamatan Toianas 2019-2021

No	Dusun	Jumlah Wp	Jumlah Tepat Waktu	Jumlah Tidak Tepat Waktu
1	Sambet	174	172	2
2	Mnela,Ane. A	144	110	34
3	Mnela,Ane. B	129	97	32

4	Aobesi	154	132	22
5	Jumlah	601	491	110

Sumber: sekretaria desa sambet Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Desa sambet merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pada realisasinya kurang kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa sambet. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas wajib pajak di Desa sanbet pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di mulai pada tanggal 8 maret 2022, sedangkan untuk terakhir pembayaran pada 24 maret 2022. Di Desa sambet sendiri terdapat 601 jiwa wajib pajak, akan tetapi wajib pajak yang membayar tepat waktu sebesar 491 jiwa. Dalam pemungutan pajak tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu perbedaan nama antara surat pemberitahuan pajak terutang dan nama yang memiliki lahan, terdapat perbedaan luas permukaan antara surat pemberitahuan pajak terutang dan lahan yang sebenarnya, perbedaan alamat antara alamat surat pemberitahuan pajak terutang dan alamat wajib pajak sesungguhnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kondisi realisasi pembayaran iuran pajak bumi dan bangunan yang terjadi di desa sambet belum membaik masih banyaknya masyarakat yang telat membayar dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Permasalahan ini menunjukkan perlu adanya tingkat kesadaran

dari masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa sambet kecamatan toianas kabupaten TTS. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan indikator yang perlu diperhatikan dalam berpartisipasi yaitu Pendidikan (tingkat pendidikan yang ditamatkan), Pekerjaan (tingkat pendapatan masyarakat), Jarak tempat tinggal (jarak yang ditempuh ke tempat pembyaran), Satus kepemilikan lahan (kepemilikan lahan masyarakat)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengambil judul **“Analisis Partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa sanbet Kecamatan Toiana)”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dirumuskan adalah Analisis Partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka persoalan dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Dari latar belakang persoalan penelitian diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sambet Kecamatan Toianas.

- b. Untuk menganalisis apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sanbet Kecamatan Toianas.

1.4.2 Manfaat penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- b. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.
- c. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti lainnya, dalam konteks permasalahan yang sama.
- d. Dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang pajak bumi dan bangunan.